



PUTUSAN

Nomor 1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Leo Irfan Purba, S.H, Gerardus Gegen, S.H, MH.Kes, dan Sukendar S.H MH.Kes berkantor di Law Firm Leo Irfan Purba, S.H Advocates and Counselors at Law yang berdomisili di Jl. Pondok Kelapa Raya I, Blok G1, No : 2K, Jakarta Timur-Indonesia berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2017, sebagai **"Penggugat"**;

melawan :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register

"Hal. 1 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 24 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa 16 Agustus 2005 (10 Rajab 1426 H) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan secara islam tersebut, Tergugat lah yang mengurus segala macam persyaratan atau pun dokumen yang di perlukan untuk melangsungkan penikahan yang akan di daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede;
3. Bahwa setelah selesai pengurusan surat pernikahan tersebut, Penggugat mendapatkan Buku Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
4. Bahwa Penggugat sangat yakin bahwa akte nikah Nomor xxxxxxxx/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede, Jawa Barat adalah legal dan sah secara hukum;
5. Bahwa pada tahun 2006 sejak pernikahan dilaksanakan sudah mengalami ketidakcocokan dan sering terjadi perselisihan, dan penggugat menahan diri dan mengalah untuk tidak terjadi perselisihan lebih lanjut. Dan setelah pernikahan tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat dan di karunia seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXX yang lahir di Tangerang, tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan Akta Kelahiran No: xxxxxxxx-DKCSKB/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang Tanggal 30 Januari 2007;
6. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan anaknya pindah ke kontrakan dikarenakan rumah orang tua Tergugat akan di renovasi, namun perselisihan kembali lagi terjadi dalam membina

"Hal. 2 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga tersebut, Tergugat pada saat itu juga sering sekali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah sendiri sebagaimana dalam poin 6 (enam) kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru bukan bertambah baik dan harmonis melainkan bertambah kacau karena Tergugat selalu curiga kalau Penggugat berselingkuh dengan pria lain bahkan Tergugat sampai menyebarkan hal-hal buruk Penggugat di tempat kerja Penggugat dan puncaknya terjadi di tahun 2014 dimana Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan bahwa "Penggugat dan Tergugat sudah bukan suami istri lagi dan membebaskan dari ketentuan suami-istri yang ada" akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
8. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan kekerasan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan ketidaktahanan akibat sering terjadinya kekerasan dan perselisihan tersebut, maka pada pertengahan tahun 2016 Penggugat bersikeras untuk mengontrak sendiri bersama anak, namun Tergugat memaksa untuk tinggal bersama Penggugat dan anaknya, akhirnya Penggugat mengalah demi anak dan Tergugat di perbolehkan tinggal serumah dengan Penggugat;
9. Bahwa pada Desember 2016 Penggugat pindah rumah dari kontrakan nya ke kontrakan yang lain, yang sebenarnya Penggugat sudah tidak berkeinginan tinggal serumah dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap memaksa untuk tetap tinggal bersama di kontrakan yang baru, sekali lagi Penggugat mengalah dan membiarkan Tergugat ikut tinggal di kontrakan yang baru mereka tempati, akan tetapi selang sebulan Tergugat kembali kerumah orang tua nya tanpa ada alasan yang jelas sampai dengan diajukannya gugatan ini;
10. Bahwa karena Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi pertengkaran, terjadi KDRT terhadap Penggugat, maka sekitar bulan November 2016 sebelum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat,

"Hal. 3 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Penggugat berinisiatif untuk mengecek legalitas Akta Nikah yang di urus suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede dan ternyata alangkah kagetnya Penggugat kerana ternyata Buku Nikah Penggugat dan Tergugat adalah palsu sesuai dengan surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede No: Xxxxxxx/PW.01/11/2016 tertanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kepala Camat Pondok Gede Kota Bekasi, yang menyatakan bahwa Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Nomor Register : xxxxxxx/VIII/2005, tidak tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

11. Bahwa setelah Penggugat mengetahui buku nikah yang di pegang selama ini palsu, perasaanya sungguh sangat hancur dan merasa sangat dipermainkan oleh Tergugat karena selama ini pernikahan mereka hanya nikah siri dan tidak pernah dicatatkan, dengan kejadian ini awalnya Penggugat sempat mempunyai insiatif untuk melaporkan Tergugat ke Kepolisian akan tetapi melihat anaknya maka niat itu diurungkan kembali oleh Penggugat dan Penggugat hanya ingin rumah tangganya dengan Tergugat segera diakhiri dengan perceraian;
12. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akte nikah, karena akte nikah Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi ternyata palsu;
13. Bahwa saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat perlu ditetapkan pengesahan nikah;
14. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxx berada di bawah pemeliharaan Penggugat (hadhanah) karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap untuk membiayai kebutuhan anak, sedangkan selama ini Penggugat sendiri yang membiayai segala kebutuhan anak;

"Hal. 4 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
16. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Maajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan diXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXX, Laki-laki, tahun/tanggal lahir : 19 Desember 2006, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara menurut hukum yan berlaku.

Subsidaair : Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a-quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, serta untuk memaksimalkan upaya perdamaian telah ditempuh upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah

"Hal. 5 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH., namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tertanggal 24 Mei 2017, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena Tergugat tidak hadir pada persidangan berikutnya, walaupun ia telah diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 367xxxxxxxxx, tanggal 16 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Print out Foto-foto saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx/VIII/2005, tanggal 16 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx-DKCSKB/2007, tanggal 30 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 367xxxxxxxxx, tanggal 20 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Camat Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P.5);

"Hal. 6 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



6. Fotokopi Surat Pernyataan Talak dari Tergugat kepada Penggugat, tanggal 1 Maret 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX/PW.01/11/2016, tanggal 18 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P.7);

B. Saksi :

1. Xxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah dengan tatacara agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2005;
- Bahwa pada saat menikah status Tergugat jejak dan Penggugat berstatus masih perawan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, yang mengurus administrasi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan;

"Hal. 7 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nathanael Aryo Bimo yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2009 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014, Tergugat membuat pernyataan cerai, namun demi anak Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi sebagai sdi kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi tersebut telah memberikan

"Hal. 8 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah dengan tatacara agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2005;
- Bahwa pada saat menikah status Tergugat jeaka dan Penggugat berstatus masih perawan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, yang mengurus administrasi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di XXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nathanael Aryo Bimo yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2009 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

"Hal. 9 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014, Tergugat membuat pernyataan cerai, namun demi anak Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai sdi kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat, walaupun telah diberikan kesempatan, namun ia tidak mempergunakan haknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

"Hal. 10 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 40 serta Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan tata cara agama Islam, namun perkawinannya tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, telah pula ditempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator Drs. H. Djejen Zaenudin, SH. MH., namun upaya tersebut juga gagal sesuai laporan mediator tertanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai sebagai gugatan pokok, juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota

"Hal. 11 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Tangerang Selatan, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tersebut, sebagaimana dalam posita duduk perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Penggugat tentang perkawinan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jawaban Tergugat mengenai adanya pernikahan sebagaimana dalil-dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*), sehingga pengakuan Tergugat merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 174, jo. 175 HIR, jjs Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa disamping adanya pengakuan dari Tergugat, Penggugat juga mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang keterangannya termuat dalam pertimbangan duduk perkaranya dan dianggap termuat dalam pertimbangan hukum ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, P.4, dan P.5, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti P.5, berupa Kartu Keluarga, maka Penggugat berkepentingan dalam perkara *a quo* serta Penggugat berdomisili hokum di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Foto-foto Penggugat dan Tergugat sedang melakukan proses pernikahan dan dihubungkan dengan

"Hal. 12 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.7, terbukti, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.4 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menjelaskan tentang anak yang bernama Xxxxxxxx, lahir tanggal 19 Desember 2006, merupakan anak yang lahir dari pasangan suami-istri (Xxxxxxxx/ayah) dan Xxxxxxxx/ibu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung serta tidak adanya masyarakat atau pihak ketiga yang merasa keberatan adanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat *materil*, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

"Hal. 13 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 16 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat bersatus jejak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, tetapi ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab :

1. *I'anatut Thalibin*, juz IV halaman 254 yang berbunyi :
**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحوولى وشاهدين عدول**
Artinya : " Pengakuan seorang laki-laki (atau sebaliknya : seorang perempuan) bahwa telah menikah dengan seorang perempuan (atau sebaliknya : dengan seorang laki-laki) harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";
2. *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, halaman 375 :
ويقبل اقرار البالغة العا قلة بالنكاح

"Hal. 14 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam rangka penyelesaian perceraian ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai dan hak hadhanah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang gugatan perceraian dan hak asuh anak (hadhanah), maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat komulasi gugatan tersebut dapat diterima dan akan mempertimbangkannya satu persatu ;

Gugatan perceraian:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai suami istri yang sah;

"Hal. 15 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian dan termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, pada pokoknya disebabkan karena, Tergugat curiga dan cemburu kepada Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain; Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah ranjang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat hanya hadir pada tahapan mediasi, sedangkan pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi, walaupun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada azasnya pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, dan yang diakui atau tidak dibantah merupakan fakta tetap, namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga/orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi, bernama: Ant. Sonny Kristyanto bin T. Madyanto dan Xxxxxxxx, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

"Hal. 16 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3 huruf (e) dan angka 4 huruf (e) HIR, jo. Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1 huruf (e) HIR, jo. Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara *a quo* menyangkut gugatan perceraian (*lex specialis*) dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pihak keluarga tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cecok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta / kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

"Hal. 17 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Xxxxxxxx, lahir tanggal 19 Desember 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena cemburu kepada Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;

Bahwa para saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat-alat bukti, namun Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009 yang

"Hal. 18 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena cemburu kepada Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2014 atau selama lebih kurang 2 tahun sampai dengan sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* (30) ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

"Hal. 19 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab :

1. Fiqh Sunnah, Juz II, halaman 188, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

**فأثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واوعتراف
الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثا
لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

2. Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaaq, Juz I, halaman 83, yang berbunyi:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح
لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga *thalaaq* / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

"Hal. 20 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Gugatan hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) :

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxxx, lahir tanggal 19 Desember 2006, dengan alasan pada pokoknya anak tersebut masih belum mumayiz;

Menimbang, bahwa atas permohonan hak asuh anak (hadhanah) tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan, karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Xxxxxxxx, lahir tanggal 19 Desember 2006, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan hak asuh anak, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.2, serta 2 (dua) orang saksi, bernama: Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, sebagaimana telah tersebut di atas, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxxxxxx, lahir tanggal 19 Desember 2006;

“Hal. 21 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat, namun setiap sabtu dan minggu tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat taat dalam menjalankan ibadah terutama shalat yang lima waktu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam masalah tindak kriminal atau bermasalah dengan kepolisian dan tidak pernah huru-hura di tempat hiburan malam;
- Bahwa pekerjaan Tergugat dan tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan hadhanah, terlebih dahulu perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak (hadhanah), karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah Swt., kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia dan akhirat serta melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt ., dalam al-Qur'an Surat al-Tahrim ayat 6 :

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...”, dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak ;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) "kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orangtuanya putus;

“Hal. 22 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Menimbang, bahwa berdasarkan masud dari Pasal tersebut di atas bahwa kedua orangtua sama-sama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya kedepan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri terhadap anaknya meskipun keduanya bercerai ;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusan, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang termuat pada huruf (a), "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan juga di dalam Pasal dan Pasal 156 huruf (a) disebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperkuat dengan bukti P.4, serta diperkuat keterangan para saksi di persidangan, ternyata saat ini anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 19 Desember 2006, masih berusia di bawah 12 tahun dan/atau belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah menghadirkan 2 orang Saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat

"Hal. 23 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



mampu untuk mengasuh anaknya yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 19 Desember 2006, Penggugat berakhlak baik, taat menjalankan ibadah, dan pekerjaannya masih dapat untuk memberikan perhatian dan untuk kepentingan anaknya, serta selama ini Penggugat taat dalam menjalankan ajaran agama terutama shalat yang lima waktu, Penggugat tidak pernah terlibat dengan kasus asusila dan kriminal ataupun bermasalah dengan kepolisian dan tidak pernah hura-hura di tempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa Tergugat atas keberatan hak hadhanah anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan tersebut di atas, telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan orang tuanya dan apabila Tergugat bekerja anak tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi melihat kemaslahatan anak, yang saat ini masih belum mumayyiz dan/atau masih dibawah 12 tahun, masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, karena menurut fitrah bahwa secara psikologis/kejiwaan, sudah menjadi peristiwa *notoir feiten* yang di ketahui semua orang bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya, hal ini bisa dimaklumi karena seorang ibu pada umumnya juga lebih banyak waktu dengan anak, lebih telaten dan lebih perhatian kepada si anak daripada ayahnya, sebagaimana diatur Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat bernama : XXXXXXXXXX, lahir tanggal 19 Desember 2006, ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mengutip doktrin hukum yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang terkandung dalam Kitab :

1. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 94, yang berbunyi :

"Hal. 24 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة
والإقامة فى بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة فى الأم
سقطت حضنتها**

Artinya : "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya";

2. Bajuri, juz II halaman 198, yang berbunyi :

**العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ...
والأمانة ضد الخيانة)**

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat);

3. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 93, yang berbunyi :

**أن رسول الله ص م أتته امرأة وقالت يارسول الله إن ابني هذا
كان بطني له وعاء
ولثديي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن
ينزعه مني . فقال لها رسول الله ص م أنت أحق به ما لم
تنكحي**

Artinya : "Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya,

"Hal. 25 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin";

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Xxxxxxxx, lahir tanggal 19 Desember 2006, yang ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Pamulang, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

"Hal. 26 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, tanggal lahir 19 Desember 2006, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp. 746.000,00, (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqad'ah 1438 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan M.

"Hal. 27 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Kamal Syarif, S.Ag., MH., sebagai hakim-hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

Drs. Jaenudin

M. Kamal Syarif, S.Ag., MH.
Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,
1.	Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00,
2.	Biaya Panggilan	: Rp. 655.000,00,
3.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00,
4.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00,</u>

Jumlah : Rp. 746.000,00,

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

"Hal. 28 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



"Hal. 29 dari 29 hal. Putusan No.1297/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"